

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum Penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait *“Praktek Tukang Parkir Liar Dalam Prespektif Hukum Islam(studi kasus di Pasar Baruga Kota Kendari)* Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

Pertama, dalam skripsi saudara Frenky Furwanto yang berjudul *“Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekan baru ditinjau dari Hukum Islam”*. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis bahwa pajak parkir dan retribusi parkir mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan hasil pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru, maka dalam hal ini Dispenda dan Dishub harus lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.

Kedua, dalam skripsi saudari Suhartini yang berjudul *“Analisa Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi”*. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaannya menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Sara dan prasarana belum memadai, besarnya tarif yang sudah di pungut sudah sesuai dengan PERDA Nomor 6 Tahun 2012. Target realisasi dari tahun 2009 sampai dengan 2012 tidak pernah tercapai yang dikatakan oleh system pengawasan yang dilakukan juga belum maksimal.

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran sebelumnya, adapun perparkiran yang belum di ungkap disini, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya. Berbedahnya dengan Skripsi ini, penulis mencoba mengkaji tentang praktek parkir liar dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Baruga Kota Kendari).

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan penelitian kepada hukum Islam yang berisi tentang aturan Perparkiran. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian. Dibandingkan dengan peneliti, peneliti sebelumnya lebih membahas kepada Hukum Islam semata. Peneliti disini akan lebih memfokuskan kepada dua aturan yang selalu di jaga keasliannya dan direvisi ketika menemukan kesalahan dimana hal demikian adalah pandangan hukum Islam.

B. Kajian Teoritik.

1. Tinjauan Umum Perparkiran

a. Pengertian Parkir

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kendari Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota, Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang

bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan.¹ Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KM66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum,

Pasal 1

- (1). Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- (2). Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir atau gedung parkir.
- (3). Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.²

Penyelenggaraan parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir umum.
 - (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia.³
- Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah

sebagai berikut :

- 1) Menurut Poerwadarmita, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
- 2) Pignataro dan Sukanto menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

¹ Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota

²Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.

³Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 3) Menurut Warpani parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan atau barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.⁴

Kemudian dalam membahas masalah perparkiran, ada beberapa istilah yang digunakan dalam parkir, sehingga perlu diketahui beberapa istilah yaitu sebagai berikut :

- 1) Kapasitas parkir (nyata), yang merupakan kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
- 2) Kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
- 3) Durasi parkir yang merupakan lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- 4) Kawasan parkir, yang merupakan kawasan suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- 5) Kebutuhan parkir, yang merupakan jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.

⁴Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)Kapita Selekta Hukum Perusahaan.*(Bandung:Citra Aditya Bakti.2000). h.12

- 6) Lama parkir, yang merupakan jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia dinyatakan dalam $\frac{1}{2}$, 1 jam, 1 hari.
- 7) Puncak parkir, yang merupakan akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
- 8) Jalur sirkulasi, yang merupakan tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- 9) Jalur gang, yang merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- 10) Retribusi parkir, yang merupakan pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraanya di ruang parkir. Adapun pembagian retribusi parkir, yakni retribusi parkir tepi jalan dan retribusi parkir khusus.
 - a) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, merupakan penyediaan pelayanan parkir yang di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
 - b) Retribusi tempat khusus parkir, merupakan pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan di Kota Kendari menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan Hukum terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berangkat dari fenomena tersebut, dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kota Kendari kemudian mengusulkan Raperda, yang kemudian bersama-sama dengan DPRD Kota Kendari membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Parkir

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor. Penetapan kelas Jalan dilakukan oleh pemerintah Daerah dan dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. Bagi jalan yang dibangun oleh badan hukum tertentu baik pemerintah maupun swasta yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk Lalu Lintas Umum setelah pengelola Jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.

Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan baik fungsi jalan secara teknis dan administratif. Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoperasian, serta pada jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 tahun atau sesuai

dengan kebutuhan. Hasil uji kelayakan fungsi Jalan tersebut wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti. Sehingga penyelenggaraan jasa parkir didasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi.
- 3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Daerah Tingkat II.
- 4) Surat keputusan walikota Nomor 7040 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir.
- 5) Surat Keputusan Walikota Nomor 736 Tahun 2000 Tentang Penugasan Pengelolaan Perparkiran dan Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Wilayah Perusahaan Daerah Parkir.
- 6) Surat Keputusan Walikota Nomor 64 Tahun 2001 Tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir Khusus dan Tempat Parkir Langganan Bulanan dan Tata Cara Penagihan Retribusi Parkir.
- 7) Surat Keputusan Walikota Nomor 935/ Kep/ 188. 342/ 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah.
- 8) Surat Keputusan Walikota Nomor 10/ Kep/ 910/ 2007 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan daerah Parkir Nomor 002/ 020/ S.Kep.Dir/ 1/

2007 Tanggal 3 Januari 2007 Tentang Jenis Pungutan dan Tarif Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah.⁵

c. Jenis Tempat/Titik Parkir

Berdasarkan Keputusan Walikota Kendari Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir Khusus, dan Tempat Parkir Langganan Bulanan dan Tata Cara Penagihan Retribusi Parkir, ada 3 (tiga) jenis titik parkir yaitu sebagai berikut:

- 1) Titik Parkir tepi jalan umum murni, yaitu semua titik parkir yang terdapat disetiap tepi jalan umum yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
- 2) Titik parkir Insidental/pelataran khusus, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a) Insidental rutin, merupakan titik parkir yang terletak pada suatu Badan Usaha. Misalnya Hotel, Pelabuhan, Rumah makan, Rumah Toko, Pasar, dan Parkir Langganan Bulanan (PLB)
 - b) Insidental dadakan, yaitu titik parkir yang letaknya tidak tetap, bersifat sementara, dilaksanakan pada waktu tertentu yang dapat disebabkan karena adanya pelaksanaan suatu kegiatan sehingga kepadatan kendaraan yang parkir pada tepi jalan meningkat. Misalnya Kegiatan Festival Musik, dan sejenisnya.
- 3) Titik Parkir Komersial, yaitu titik parkir yang terdapat pada perbatasan wilayah Daerah.⁶

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Bohari yaitu pendapatan yang

⁵Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota.

⁶Keputusan Walikota Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

a) Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah yaitu hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sumber-sumber Pendapatan Daerah bersumber dari :⁸

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak daerah

Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut :

⁷Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2010).h.15

⁸Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota. h.47

- 1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.⁹

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.¹⁰ Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu :

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;

⁹Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. (Jakarta : Zikrul Hakim. 2003). h.8

¹⁰Wiriso, *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Bank Syariah*. (Jakarta : PT. Grasindo. 2005). h.2

- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.¹¹

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain yaitu :

- 1) Bagian Laba
- 2) Deviden dan
- 3) Penjualan Saham Milik Daerah¹²

d. Lain-lain PAD yang sah meliputi yaitu :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;
- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Fasilitas social dan fasilitas umum;
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.¹³

2. DanaPerimbangan

Merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri yaitu :

- a). Dana Bagi Hasil(DBH)adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

¹¹Said,MNatzir. *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia Ditinjau dan Segi HukumPerusahaan*.(Bandung:Alumni. 1985). h.32

¹²Riwu,Josep Kaho.*Otonomi Prospek Otonommi Daerah di Negara Repulik Indonesia (Identifikasi Faktor-Fakto ryang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*.(Jakarta:PT. Raja Garfindo Persada. 2005). h.11

¹³Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

- b). DanaAlokasi Umum (DAU)bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang memepertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
- c). DanaAlokasi Khusus (DAK)dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.¹⁴

3. Lain-lain Pendapatan

- a). Pendapatan Hibah
- b). Pendapatan DanaDarurat.

b). Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari :

- 1) Sisalebih Perhitungan Anggaran Daerah,
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah,
- 3) DanaCadangan Daerah,
- 4) Hasilkekayaan daerahyangdipisahkan.¹⁵

3. Retribusi.

Menurut Arifin Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁶ Selain Richard Burton, ada beberapa pengertian Retribusi lainnya menurut beberapa sumber antara lain, Menurut Marihot Retribusi adalah pembayaran wajib dari

¹⁴Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁵Azhar, Basyir Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII pres, 2000). h.12

¹⁶Arifin, Zinur, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 2003). h.14

penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.¹⁸ Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹⁹

Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah”, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.²⁰ Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²¹ Subjek Retribusi Daerah antara lain yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

¹⁷B. Ilyas, Irwan & Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat. 2007). h.6

¹⁸Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Retribusi Daerah.

¹⁹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Retribusi.

²⁰Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001.

²¹Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*. (Yogyakarta : AMUS dan Cotra Pustaka, 2005).

- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.²²

4. Retribusi Parkir

Menurut kamus umum bahasa indonesia, parkir dalam menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya. Dan berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2009 pasal 35, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. yang dimaksud dengan Retribusi Parkir adalah penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dan pengguna jasa atau si wajib retribusi membayar jasa yang telah didaparkannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.²³

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 bahwa Objek Retribusi Parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah ditentukan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah.²⁴ Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 11 ayat 37, Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.²⁵ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 5 bahwa Subjek Retribusi Parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.²⁶

²²*Ibid.* h.433

²³Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

²⁴Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Objek Retribusi Parkir.

²⁵Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Fasilitas Parkir.

²⁶Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 5 Tentang Subjek Retribusi Parkir.

A. Masalah mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa berarti Masalahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi Masalahah yang di kemukakan oleh ulama ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esesnsi yang sama. Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya Masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemdharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ada juga yang berpendapat Masalahah mursalah adalah kebaikan (kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat ataumenghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama. Jadi masalahah mursalah adalah sesuatu kejadian yang syara' atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada illat yang menjadi dasar syara menetapkan satu hukum,tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum.²⁷

1. Syarat-syarat Berpegang Kepada Masalahah Mursalah

Para ahli ushul yang menggunakan masalahah mursalah tidak sewenang-wenang menetapkan kemaslahatan untuk dijadikan dasar keputusan ,tetapi mereka berhati-hati untuk menjaga agar tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu,maka mereka

²⁷<https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-maslahah-mursalah-kedudukan.html>

memberikan syarat-syarat untuk berpegang kepada masalah mursalah ,syarat-syarat itu adalah:

1. Kemaslahatan yang dicapai dengan masalah mursalah harus kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan akal (Waham=sangkaan), yaitu yang biasa menghasilkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan.
2. Mashlih mursalah hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan pada bidang ubudiah.
3. Kemaslahatan yang dicapai dengan masalah mursalah itu harus kemaslahatan untuk umum, bukan untuk perorangan atau golongan.
4. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan syara' atau ijma'.
5. Usaha utsaman bin affan menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu musyaf , menyiarkannya dan kemudian membakar lembaran-lembaran yang lain.
6. Ulama syafi'iah mewajibkan qishash atas orang banyak yang membunuh seseorang.
7. Tindakan umar bin khattab tentang tidak menjalankan hukum potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan pada masa paceklik.

Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Penggunaan masalah mursalah adalah ijthihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tak ada

nashnya dan jumhur ulama menganggap masalah mursalah sebagai hujjah syari'at karena:

1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya ,jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima,berarti kurang sempurna syari'at mungkin juga beku.
2. Para shahabat dan tabi'in telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan,seperti abu bakar menyuruh mengumpulkan musyaf al-qur'an demi kemaslahatan umum.

Diantara ulama yang banyak menggunakan masalah mursalah ialah imam malik,dengan alasan,bahwa tuhan mengutus Rasulnya untuk kemaslahatan manusia,maka kemaslahatan ini jelas dikehendaki syara',sebagaimana Allah berfirman: ²⁸

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

“Tidaklah semata-mata aku mengutusmu (muhammad) kecuali untuk kebaikan seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya 107).

Sedangkan menurut imam ahmad,bahwa masalah mursalah adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak ada nash dan ijma'. Disamping orang yang menerima kehujjahan masalah mursalah ada juga ulama yang menolak untuk dijadikan dasar hukum,seperi imam syafi'i, dengan alasan bahwa masalah mursalah disamakan dengan istihsan, selain itu alasannya ialah:

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan di lengkapi Tajwid* (Jakarta:Dharma Art,2015),h.59

1. Syari'at islam mempunyai tujuan menjaga kemaslahatan manusi dalam keadaan terlantar tanpa petunjuk,petunjuk itu harus berdasarkan kepada ibarat nash,kalau kemaslahatan yang tidak berpedoman kepada i'tibar nash bukanlah kemaslahatan yang hakiki.
2. Kalau menetapkan hukum berdasarkan kepada masalah mursalah yang terlepas dari syara' tentu akan dipengaruhi oleh hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu tak akan mampu memandang kemaslahatan yang hakiki. Pembinaan hukum yang didasarkan kepada masalah mursalah berarti membuka pintu bagi keinginan dan hawa nafsu yang mungkin tidak akan dapat terkendali.

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa maslahat dapat diterima dalam fiqh islam. Dan setiap masalah wajib di ambil sebagai sumber hukum selama bukan di latarbelakangi oleh dorongn syahwat dan hawa nafsu yang tidak bertentangan dengan nash serta maqasid as-syari'. Hanya saja golongan syafi'iyah dan hanafiyah sangat memperketat ketentuan maslahat. Maslahat harus mengacu pada 'illat yang jelas batasannya. Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa sifat munasib yang merupakan alasan adanya maslahat, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi 'illat bagi qiyas. Oleh karena itu ia dapat diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya qiyas berdasarkan sifat munasib, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah 'illat itu mundhiobittah atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian sifat munasib dan maslahat mursalahsehingga sebagian ulama mazhab Maliki menganggap bahwa

sesungguhnya semuanya ulama ahli fiqih memakai dalil maslahat, meskipun mereka menanamkannya sifat munasib, atau memasukkannya kedalam qiyas.

5. Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti hukum adat, hukum pidana dan sebagainya.

1) Pengetian Hukum Islam terbagi menjadi 4 yaitu :

Fiqih secara etimologi adalah pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Seperti firan Allah swt dalam surah An-Nisa (4) : 78:²⁹

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dimana saja mu berada kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan : “ini adalah dari sisi Allah” dan kalau mereka di timpa suatu bencana mereka mengatakan : “ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah : “ semuanya (datang) dari sisi Allah”. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun.

2) Fatwa secara Syariat menjelaskan Hukum Syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang di dukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunna Nabawyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi

²⁹Mardani, Ushul Fiqh, (Octiviena. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h 373. Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Demaswids. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015), h. 7.

manusia, di karenakan tidak semua orang mampu menggali Hukum-hukum syariat. Jika mereka di haruskan memiliki kemampuan itu, yakni mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya kepercayaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan berhenti.³⁰

Kedudukan fatwa dalam Hukum Islam :Fatwa di pandang sebagai alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan Hukum Islam dan Ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan jaman yang tidak tercofer dengan nash-nash ke agamaan (An-Nushush Al-Syar'iyah). Nash-nash ke agamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alterernatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.

- 3) Yudisprudensi, istilah yurisprudensi dalam hukum Islam adalah ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum, yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya, analisis tradisionalnya, sejarah asal mula perkembangannya, serta karakter ideal hukum tersebut. Pernyataan di atas diperkuat oleh pandangan para fuqaha' yang mengatakan sumber utama yurisprudensi hukum Islam adalah Al-qur'an dan Sunnah. Kedua sumber hukum ini dijadikan sebagai yurisprudensi pada abad pertama hijriah. Maksudnya adalah semua

³⁰Mardani, Ushul Fiqh,(Octiviena. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013),h 373.

persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, penyelesaiannya hanya berdasar pada Al-qur'an dan Hadis Nabi.³¹

- 4) Undang-undang adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang). Istilah ini di pakai seperti Hukum pidana Usmani (KUH Pidana Turki Usmani).

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3). Dengan kata lain dapat di artikan sebagai, peraturan-peraturan tertulis yang di buat oleh pelengkapan Negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga Negara.

b. Azas-Azas Hukum Islam.

Ada beberapa azas yang ada dalam hukum Islam, atau kebenaran-kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, sebagai berikut :

a. Azas Keadilan

Keadilan sangatlah penting sampai-sampai dalam Al-Qur'an terdapat 100 kali kata keadilan, terbanyak disebut setelah Allah Swt dan ilmu pengetahuan. Bahwa keadilan adalah asas, titik tolak, proses dan sasaran Hukum Islam

b. Azas Kepastian Hukum³²

³¹Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Dimaswids. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2015), h. 7.

³²Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*,(Dimaswids. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2015), h. 38.

Suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

c. Azas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum yang mempertimbangkan hukuman untuk terdakwa yang bermanfaat untuk mensyaratkan. Asas ini ditarik dari Al-Qr'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 178.

c. Sumber Dan Dalil Hukum Islam

Dalam dalil Hukum Islam terdapat 7 penjelasan yaitu : Istihsan, Masalah Mursalah, Istishab, Urf, mazhab shahabi, syar'u Man Qablana (Syariat sebelum kita), Syaddu al-Zari'ah.³³

1. Istihsan

Suatu perbuatan yang lebih baik tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku) para ulama berbeda pendapat di sebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan *istihsan* itu. Ulama yang menggunakan *istihsan* untuk berijtihad mendefinisikan *istihsan* dengan pengertian yang berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara *istihsan*. Sebaliknya ulama yang menolak *istihsan* mendefinisikan "*istihsan*" dengan pengertian yang didefinisikan pihak yang menggunakannya. Ada beberapa definisi *istihsan* ulama Ushul. Di antara definisi itu ada yang berbeda akibat adanya perbedaan

³³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group, 2008). h 346.

titik pandang. Ada juga yang di sepakati semua pihak, namun di antaranya ada yang di perselisihkan dalam pengamalannya.

Namun, karena dalam keadaan tertentu mujahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka iya dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu. Dikalangan ulama Hanabilah terdapat tiga defenisi sebagai mana di kemukakan Ibn Qudamah :

- a) Beralihnya mujahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam Al-Qur'an atau sunah.
- b) Istihsan itu ialah apa-apa yang di anggap lebih baik oleh seorang mujahid berdasarkan pemikiran akalanya.
- c) Dalil yang muncul dalam diri mujahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.³⁴

2. Mashlahah Mursalah

Mashlahah bersala dari kata *shalaha* dengan penambahana “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. “dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan ke

³⁴Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group, 2008). h 346.

ununtungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menghindarkan kemudharatan atau kerusakan.

Dalam pengertian *mashlahah* secara defenitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau di analisis ternyata hakikinya adalah sama.

- a) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjaukan mudarat (kerusakan), namun kaikat dari *mashlahah* adalah : memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁵
- b) Al-Khawarizma memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-gazali di atas, yaitu : Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Gazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
- c) Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam* memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan” sedangkan bentuk *majazi-nya* adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini di dasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu : kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

³⁵Ahmad Munif Suratmaputra , *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002). h 24.

- d) Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, ya itu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*.
- a) Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, bererarti : sesuatu yang di kembalikan kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hudupnya, tercapai apa yang di kehendaknya oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.³⁶
- b) Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemashatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkan Allah menuntut manusia untuk berbuat.
- e) Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyah* mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat atau adat.

Definisi dari al-Thufi bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *mashlahah* dalam artian *syara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara'*.

3. Istishab

³⁶Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta : Rajawali, 1993), h 134.

Secara lughawi (etimologi) *istishab* itu berasal dari kata *is-tash-ha-ba* dalam shigat *is-tif'al* yang berarti sahabat atau teman dan diartikan “selalu” terus menerus” atau selalu menyertai.

Adapun arti *istishab* secara terminologi (istilah), terdapat beberapa rumusan yang berbeda dari ulama yang memberikan defenisi *istishab*, namun perbedaannya tidak sampai pada hal dan prinsip.³⁷

Penggunaan secara arti lughawi ini adalah sesuai dengan kaidah *istishab* yang berlaku di kalangan ulama ushul yang menggunakan *istishab* sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah di yakini dan di amalkan dimasa lalu dan secara konsisten menyertainya (memeliharanya) untuk diamalkan sampai kemasa selanjutnya.

Menurut Al-Suyuthi dalam kitabnya, *Al-Asybah Wa Al- Nazhair*, kaidah fiqiyah yang pokok iyu di dasarkan kepada beberapa hadist nabi, di antaranya adalah

- a) Hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim, bila salah seorang diantaramu merasakan pada perutnya sesuatu, kemudian ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya itu aatu tidak, janganlah ia keluar dari Masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau.
- b) Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudhri menurut riwayat Muslim, apabila salah seorang di antaramu ragu dalam shalatnya apakah telah tiga rakaan atau empat rakaan, maka hendaklah ia buat apa yang di ragukan dan mengambil apa yang menyakinkan.

³⁷Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta : Rajawali, 1993), h 134.

4. 'Urf (adat)

Kata '*urf* bersal dari kata '*Arafa, ya'rifu* sering di artikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti "sesuatu yang di kenal". Kalau di katakan (*Si Fulan dari yang lain dari segi 'urf-nya*) maksudnya bahwa si Fulan lebih di kenal di bandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" lebih dekat kepada pengertian "di akui oleh orang lain". Kata '*urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ms'ruf*" yang artinya kebajikan (berbuat baik).

Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah di kenal dan di akui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut di kenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu sesuatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi di kenal dan di akui oleh orang banyak. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti. Perbedaan dari dua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu '*Adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan yang di lakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya. Jadi kata '*adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada '*adat* yang baik dan ada '*adat* yang buruk.³⁸

d. Tujuan Hukum Islam

³⁸Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group, 2008). h 410.

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Jika di rumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunua dan di akhirat kelak. Berikut ini penjelasan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing dari kelima pokok itu akan di lihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

1. Memelihara agama

Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika sholat itu di abaikan, maka akan terancam eksistensi agama., dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat *jamak* dan sholat *qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Jika ketentuan ini tidak di laksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya untuk melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

2. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa dalam *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok seperti berupa makanan untuk pertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini di abaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Seperti di perbolehkan berburu binatang untk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jiaka kegiatan ini di abaikan maka tidak

akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.³⁹

3. Memelihara akal

Memelihara akal dalam *daruriyyat*, seperti di haramkan dalam minuman keras. Jika ketentuan ini tidak di indahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Seperti yang di anjurkan menuntut ilmu pengetahuan, sekiranya hal itu yang di lakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan penegembangan ilmu pengetahuan dan seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan dalam *daruriyyat*, seperti di syari'atkan menikah dan di larang berzina. Jika kegiatan ini di abaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. Seperti di tetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan di berikan hak talaq padanya. Jika mahar itu di sebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

³⁹Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*,(Dimaswids. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2015), h. 21.

5. Memelihara Harta

Memelihara harta dalam *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu di langgar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara tidak di pakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.⁴⁰

⁴⁰Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*,(Dimaswids. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2015), h.